



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 158/R/IV/2017

TENTANG
**PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang islami, unggul, maju dan sportif diperlukan pedoman pengelolaan;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia UMS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/I./B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;
7. SK Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta No. 97/R/IV/2017 tentang Kebijakan Pengelolaan SDM di UMS.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam lampiran;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 9 September 2017 M
18 Dzulhijjah 1438 H



Rektor,

[Handwritten Signature]
Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
5. Arsip.